

## NOTA KESEPAHAMAN

**No. BIC/LGL-18-007-005 ( 012 )**  
*No. 12A/BBT/NKS/VII/2018*

**Antara**

**PT BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA**  
**Dengan**  
**PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI**  
**Tentang**  
**PENYEDIAAN PAKET INTERNET, TELEPHONE DAN TV BERLANGGANAN**  
**(IPTV)**  
**DI UNIT SHOPHOUSE**

Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Paket Internet, Telephone dan TV Berlangganan, selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dibuat dan ditandatangani di Batam, pada hari **Selasa**, tanggal **17 (tujuh belas)** bulan **7 (Juli)**, tahun **2018 (Dua Ribu Delapan belas)**, oleh dan antara :

1. **PT BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan bergerak di bidang Pembangunan dan Pengusahaan Kawasan Industri, berkedudukan hukum di Batam serta beralamat di Wisma Batamindo, Jl. Rasamala 1 Kawasan Industri Batamindo-Mukakuning, Batam 29433. Perseroan dalam hal ini diwakili oleh **Mook Sooi Wah** dan **Liem Ing Tjay**, masing-masing secara berturut-turut bertindak dalam kedudukannya selaku General Manager dan Senior Manager Business Development PT BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA, Berdasarkan Surat Kuasa Direksi tertanggal 26 Maret 2014 sehingga oleh karenanya secara bersama-sama sah bertindak untuk dan atas nama PT BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA.

Selanjutnya akan disebut sebagai "BIC".

2. **PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI**, suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang Telekomunikasi, yang berkedudukan hukum di Jakarta serta beralamat di Jl. Markisa, Kawasan Industri Batamindo sebagaimana sesuai dengan Anggaran Dasarnya yang terakhir, Perseroan dalam hal ini diwakili oleh **S.A Habibie**, bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, sehingga oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI.

Selanjutnya akan disebut sebagai "BBT".

BIC dan BBT menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa BIC adalah pengelola Kawasan Industri Batamindo, Muka Kuning, Batam.
2. Bahwa BBT adalah perusahaan yang bertindak di bidang telekomunikasi yang berlokasi di Kawasan Industri Batamindo.
3. Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal penyediaan Paket Internet, Telephone dan TV berlangganan (IPTV) di unit shophouse milik BIC.

Untuk itu Para Pihak sepakat mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1** **Ruang Lingkup**

1. Penyediaan Paket Internet, Telephone, dan TV Berlangganan (IPTV) disiapkan oleh BBT yang berlokasi di Unit Shophouse, Kawasan Industri Batamindo, sebagaimana terlampir pada Lampiran 1;
2. BBT telah menyetujui bahwa BIC dibebaskan dari biaya registrasi;
3. Unit Shophouse sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 dapat berubah sewaktu-waktu sesuai permintaan BIC.

### **Pasal 2** **Jangka Waktu**

1. Jangka waktu yang disepakati adalah selama **1 (satu) tahun** terhitung sejak tanggal **18 (delapan belas) bulan 7 (Juli) tahun 2018 (Dua Ribu Delapan Belas)**, dan akan berakhir pada tanggal **17 (tujuh belas) bulan 7 (Juli) tahun 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas)**.
2. Perubahan dan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang ada dalam perjanjian ini akan dituangkan dalam addendum perjanjian sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
3. Perjanjian kerjasama untuk periode selanjutnya ataupun pengakhiran perjanjian harus disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum batas waktu perjanjian kerjasama ini berakhir.

### **Pasal 3**

#### **Biaya dan Cara Pembayaran**

1. Biaya yang disepakati untuk kerjasama ini adalah :
  - Triple Play 1 Paket sebesar **Rp 337.500,-** untuk 1 (satu) unit per bulan.
  - IPTV 1 Paket sebesar **Rp 100.000,-** per bulan.
2. Apabila pada saat pemakaian IPTV terdapat *complain* 3 (tiga) kali dalam sebulan, maka BIC berhak mendapatkan discount sebesar 10% dari nilai tagihan;
3. Apabila pada saat pemakaian IPTV terdapat *complain* 3 - 5 (tiga sampai lima) kali dalam sebulan, maka BIC berhak mendapatkan discount sebesar 20% dari nilai tagihan;
4. Apabila pada saat pemakaian IPTV terdapat *complain* 5 - 7 (lima sampai tujuh) kali dalam sebulan, maka BIC berhak mendapatkan discount sebesar 50% dari nilai tagihan;
5. Apabila pada saat pemakaian IPTV terdapat *complain* lebih dari 7 (tujuh) kali dalam sebulan, maka BIC berhak untuk mendapatkan *free rental* sebesar 1 (satu) bulan tagihan;
6. BIC akan membayarkan sesuai dengan jumlah unit yang terpasang dengan baik sesuai permintaan BIC, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal diterimanya tagihan yang lengkap dan benar dari BBT oleh bagian keuangan Perusahaan.
7. Berkaitan pada Pasal 3 ayat 2, 3, 4, dan 5 diatas, *complain* atas pemakaian IPTV (apabila ada) akan dilampirkan pada Perjanjian ini.

### **Pasal 4**

#### **Hak dan Kewajiban**

1. BIC berhak untuk mendapatkan siaran TV berlangganan dengan jernih dan lengkap, termasuk akses internet yang cepat.
2. BBT wajib memperbaiki dengan segera apabila terjadi kerusakan atau gangguan yang menyebabkan siaran TV atau internet akses tidak dapat dinikmati oleh pengguna.
3. BBT wajib memindahkan paket berlangganan IPTV ke unit shophouse yang diminta oleh BIC;

### **Pasal 5**

#### **Force Majeure**

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah kejadian-kejadian berupa bencana alam, gempa bumi, badai, letusan gunung berapi, kondisi cuaca luar biasa buruk, banjir, kebakaran, wabah penyakit, huru-hara, kerusakan massa, pemberontakan atau perang, perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung atas Nota Kesepahaman ini,

2. Dalam hal terjadi Force Majeure, PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang tidak terkena Force Majeure tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena Force Majeure.

### **Pasal 6** **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka BIC dan BBT sepakat akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mufakat.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh para Pihak, dinyatakan mulai berlaku pada tanggal seperti yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) diatas, dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PT BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA**

  
**Mook Sooi Wah**  
General Manager

  
**Liem Ing Tjay**  
Senior Manager  
Business Development

**PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI**

  
**S.A. Habibie**  
Direktur

TELAH DI VERIFIKASI OLEH



.....

GALLANT VENTURE LTD

## UNIT SHOPHOUSE BIC

1. Shophouse Blok E#2-24 : Mr. Alvin Tay
  2. Shophouse Blok E#3-25 : Mr. Jacob Oreth
  3. Shophouse Blok E#2-27 : Mr. Noor
  4. Shophouse Blok E#3-24 : Empty ( Ex Mr. Ramdan )
  5. Shophouse Blok E#3-28 : Selera Ibu Lounge
  6. Shophouse Blok E#3-23 : Mr. Kelvin
  7. Shophouse Blok B#3-9 : Mr. Citro
  8. Shophouse Blok B#3-8 : Mr. Budi
  9. Shophouse Blok C#2-16 : Mr. Jack Koh
  10. Shophouse Blok E#2-26 : Ms. Maggie
  11. Shophouse Blok E#3-26 : Mr. Mook Sooi Wah
1. Shophouse Blok E#2-
  2. Shophouse Blok E#3-
  3. Shophouse Blok E#2-
  4. Shophouse Blok E#3-
  5. Shophouse Blok E#3-
  6. Shophouse Blok E#3-
  7. Shophouse Blok B#3-
  8. Shophouse Blok B#3-
  9. Shophouse Blok C#2-
  10. Shophouse Blok E#2-

Adh, bolong di cover note  
di tuliskan penghuni  
shophouse yg tertera  
pada lamp 1.  
hantes

10/1/18

